



Prodi Ekonomi
Syariah

Ekobis: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syariah

Journal homepage: <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/ekobis>

Volume 1, No. 1
Januari-Juni 2017
Halaman: 43-52

Analisis Legislasi Undang-Undang Dewan Pengawas Syariah Di Indonesia (Suatu Kajian Yuridis Formil)

Hafiih Maulana

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Submit 4 Januari 2017
Revisi 3 Februari 2017
Diterima 2 April 2017

Kata Kunci:

Shariah Board Supervisor,
Legal constitution,
Supervision

ABSTRACT

Supervision of Islamic Financial institutions are important to ensure financial products and services Islamic value. This study aimed to examine the regulatory oversight that executed by DPS and the legal consequences as independent body oversees Islamic Financial Institutions. The study was conducted using qualitative descriptive analysis with normative juridical constitution. The results of the legal compilation in Indonesia show that three models of supervision; advisory models, models of division / department of Islamic and Sharia Board Model Company. The legal consequences of each model supervision will be impact on DPS responsibility in carrying out surveillance of the product and business innovation, operational, and performance of Islamic Financial Institutions.

ABSTRAK

Pengawasan terhadap lembaga keuangan syariah penting dilakukan untuk memastikan produk dan layanan keuangan sesuai dengan prinsip Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi regulasi pengawasan yang dilakukan oleh DPS dan konsekuensi hukum sebagai badan independen yang mengawasi Lembaga Keuangan Islam. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif melalui telaah yuridis normatif. Hasil kompilasi hukum di Indonesia menunjukkan bahwa tiga model pengawasan terdiri dari; model penasihat, model divisi/departemen Syariah and Model Dewan Syariah Perusahaan. Konsekuensi hukum dari setiap model pengawasan akan berdampak pada tanggung jawab DPS dalam melakukan pengawasan terhadap produk dan inovasi bisnis, operasional, dan kinerja Lembaga Keuangan Islam.

1. PENDAHULUAN

Pengawasan dalam industri keuangan merupakan piranti yang penting dalam rangka menjaga kemurnian produk dan kinerja lembaga keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk tujuan itulah, semua perbankan yang beroperasi dengan sistem syariah wajib memiliki institusi internal yang bersifat independen, sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No 10/1998 tentang perbankan dan diperkuat pula dengan UU No 21/2008 Pasal 32 ayat 1, yang menyebutkan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki Unit Unit Syariah.

Acuan perundang-undangan pengawasan yang melibatkan lembaga independen DPS, diperkuat pula oleh regulasi tambahan berupa Fatwa/Surat Keputusan DSN MUI dan Peraturan Bank Indonesia. Regulasi ini memberikan konsekuensi hukum dalam pengawasan lembaga keuangan Syariah yang wajib menempatkan DPS dalam lini struktur organisasi. Apabila mengacu pada Undang Undang No 21 Tahun 2008 Pasal 32. Pengawasan yang dilakukan perbankan syariah bermakna memberikan nasehat dan saran yang berkaitan dengan legitimasi produk dan operasionalisasinya.

DPS memiliki peranan penting dan otoritas yang strategis dalam penerapan prinsip syariah di bank syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan perbankan syariah yang seharusnya berada dalam pengawasan DPS dari segi operasionalnya, tentunya akan mengalami pelemahan yang akan berdampak pada syariah compliance. Aspek kepatuhan syariah dalam bank syariah bertujuan untuk

* Corresponding author: Mujiburrahman
E-mail address: mujiburrahman.aceh@gmail.com

menciptakan suatu moralitas dan spiritual kolektif, yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalam hidup yang Islami (Algaoud dan Lewis, 2005). Maka kepatuhan syariah menjadi indikator penting yang digunakan dalam menilai prinsip prinsip operasionalisasi yang dilakukan oleh bank.

Fenomena ketimpangan Dewan Pengawas Syariah terjadi dari adanya inkonsistensi struktur bank dalam menerapkan dan menempatkan DPS yang tidak sesuai dengan teori perundang undangan dan fatwa keputusan DSN MUI. Persoalan strukturisasi dan lingkup kerja DPS sangat erat kaitannya dengan fungsi manajerial. Aplikasi manajerial memiliki power struktural yang penting bagi DPS dalam operasionalisasi pengawasan terhadap bank syariah secara periodik, sehingga apabila aplikasinya berbeda beda maka power secara struktural juga berbeda.

Tulisan ini berusaha untuk mengurai posisi ideal DPS dalam sistem pengawasan yang didasarkan pada regulasi perundang-undangan Perbankan Syariah, Fatwa, dan Peraturan Bank Indonesia. Adanya legislasi undang-undang yang multitafsir, dapat mengakibatkan lemahnya pengawasan dan ketidakmampuan DPS dalam menjangkau seluruh aspek kegiatan bank. Pada akhirnya, kajian legislasi pengawasan akan memberikan pilihan peranan yang harus dijalankan oleh bank dalam sistem pengawasan. Maka dari itu, tulisan ini akan berfokus pada rumusan masalah di antara; (1) Bagaimana rincian regulasi pengawasan DPS pada lembaga keuangan syariah? (2) Apa konsekuensi hukum yang harus dijalani oleh DPS dalam sistem pengawasan?

2. TINJAUAN TEORITIS

Keberhasilan pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pengawasan syariah sangat ditentukan oleh tingkat independensi Dewan Pengawas Syariah pada bank bersangkutan dalam membuat penilaian. DPS memiliki peranan penting dan otoritas yang strategis dalam penerapan prinsip syariah di bank syariah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah.

DPS dalam melakukan pengawasan terhadap LKS dan aktivitas bisnis syariah wajib berpedoman pada aturan-aturan yang telah ditentukan dan prinsip-prinsip syariat Islam. Antonio (2009) menjelaskan DPS merupakan sebuah lembaga yang berperan dalam menjamin ke-Islaman keuangan syaria'ah di seluruh dunia. Peran ini dijalankan oleh Dewan Pengawas Syari'ah. Dijelaskan bahwa Dewan Pengawas Syari'ah adalah bagian dari Lembaga Keuangan Syari'ah yang bersangkutan, dimana penempatannya atas persetujuan DSN.

Independensi tersebut dijamin apabila Dewan Pengawas Syariah bukan staf bank dan tidak terikat dengan direksi lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas syariah diletakkan pada posisi setingkat dewan komisaris pada setiap bank, hal ini untuk menjamin efektivitas dari setiap opini yang diberikan oleh DPS.(Antonio, 2009). Hal ini ditegaskan oleh Arifin (2012) di mana DPS tidak dipilih oleh manajemen bank, tetapi dalam rapat umum pemegang saham, termasuk honorariumnya.

Pengertian DPS menurut Peraturan Bank Indonesia No. 06/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, dalam pasal 1 ayat 10 menyatakan bahwa DPS merupakan dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank. Hal yang selaras juga dijelaskan dalam Ketentuan Umum Kepmenkop dan UKM no 91 tahun 2004 bahwa DPS adalah dewan yang dipilih oleh koperasi yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat anggota dan beranggotakan alim ulama yang ahli dalam syariah yang menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syariah pada koperasi yang bersangkutan dan berwenang memberikan tanggapan atau penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional. Muljawan (2010) mengemukakan bahwa arah pengembangan sistem pengawasan perbankan syariah terdiri dari 3 hal, yaitu:

1. Pengembangan sistem pengawasan perbankan pada prinsip yang mengacu pada spirit yang sebangun dengan konsep regulasi terkini, yaitu kemampuan untuk mengkomplikasi berbagai informasi yang relevan dengan kegiatan pengawasan perbankan syariah yang berada di sektor keuangan syariah lain dalam mendukung consolidated supervision.
2. Pencapaian program risk based supervision yang terkonsolidasi melalui pengembangan sistem pelaporan dan pengawasan terintegrasi dan terotomasi secara elektronik.
3. Program pengembangan kerangka supervisi perbankan syariah dengan menyelaraskan insentif regulasi yang mendorong terbentuknya governance dan market dicipline yang tepat dalam industry.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini secara spesifik menelisik undang-undang pengawasan lembaga keuangan syariah, yang menempatkan DPS sebagai badan pengawas independen. Untuk itu penelitian dilakukan dengan menganalisa regulasi/perundang-undangan secara normatif. Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan pendekatan yuridis

Normatif. Penelitian Hukum Normatif (yuridis normatif), adalah metode penelitian hukum yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder (Soekanto dan Mamudji, 2001). Penelitian normatif berusaha mengidentifikasi konsep, asas-asas, dan prinsip-prinsip pengawasan yang dijalankan oleh DPS. Metode yang digunakan adalah metode deduktif. Metode deduktif merupakan metode berfikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa kebenaran dan kesimpulan untuk sesuatu yang sifatnya khusus (Sedarmayanti dan Hidayat, 2002).

Dalam kaitannya dengan penelitian normatif di sini akan digunakan beberapa pendekatan, yaitu Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah suatu pendekatan yang dilakukan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan dengan pembiayaan *murabahah* di perbankan syariah, seperti : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, UU No. 40 Tahun 2007 PBI No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah, PBI No.7/35/PBI/2005, PBI No. 11/33/PBI/2009, Surat Edaran BI No. 12/13/DPBS/2010 perihal *Good Corporate Governance* (GCG), Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/DPBs 2006, DSN MUI No. 03 Tahun 2000, Fatwa Dewan Pimpinan MUI No: KEP-754/MUI/III/1999,

Metode Analisis

Spesifikasi penelitian ini menggunakan *Deskriptif analysis* yaitu penelitian yang disamping memberikan gambaran, menuliskan dan melaporkan suatu obyek atau suatu peristiwa juga akan mengambil kesimpulan umum dari masalah yang dibahas. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah metode yang berusaha memberikan gambaran yang jelas, sistematis, mendalam dan fakta yang tepat dari permasalahan yang terdapat pada ketiga kelompok usaha, kemudian menganalisis secara kritis masalah yang diangkat sehingga menghasilkan gambaran yang utuh tentang objektif kajian (Prasetyo, 2005). Analisis deskriptif kualitatif mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Hasil pembahasan diawali dengan terlebih dulu melakukan kompilasi regulasi yang mengatur kewenangan pengawasan yang dijalankan oleh DPS. Regulasi ini penting dalam rangka menelaah undang-undang secara normatif yuridis formil, untuk selanjutnya dijabarkan konsekuensi hukum dalam sistem pengawasan.

UU No 21 tahun 2008 pasal 32

Berdasarkan bunyi undang-undang No.21 tahun 2008 pasal 32, penjelasan secara rinci mengenai tugas dan wewenang DPS dijabarkan pada ayat 1 sampai 3.

- a) Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS.
- b) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia
- c) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
- d) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Secara ringkas, Undang-Undang ini mengatur tentang keharusan adanya DPS pada Bank Syariah dan Unit-unit yang beroperasi syariah, proses pengangkatan yang diatur dalam RUPS dan rekomendasi MUI, nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah.

Bunyi pasal 32 ayat 3 jelas memberikan suatu penjelasan bahwa DPS berperan dalam melakukan nasihat dan saran mengenai aspek syariah, yang bermakna kewenangan staff. Kewenangan staff yang dijabarkan dalam aplikasi pengawasan tersebut diterapkan dalam Bank Aceh Syariah dengan menempatkan DPS dalam kedudukan konsultatif yang memberikan opini-opini syariah terhadap produk perbankan.

UU No. 40 Tahun 2007

Eksistensi DPS dalam fungsi pengawasan semakin diperkuat dengan adanya UU No 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Mengenai aturan DPS tertuang dalam pasal 109 yang menyatakan bahwa:

- a) Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah.

- b) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
- c) Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah.

PBI No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah

Berdasarkan ketentuan PBI yang menjelaskan tentang Unit Usaha Syariah (UUS), Bank Aceh sebagai bank konvensional mempunyai kecukupan syarat untuk mendirikan UUS atas persetujuan Bank Indonesia. PBI tersebut juga mengamanatkan bahwa Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah minimal 2 (dua) dan maksimal 3 (tiga) orang. Bank Syariah wajib memberikan fasilitas kepada DPS guna mendukung kinerja pengawasan syariah untuk melaksanakan tugas serta wewenang dan tanggungjawab selaku DPS, antara lain;

- a) Mengakses data dan informasi yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan tugasnya serta mengklarifikasinya kepada manajemen Bank.
- b) Memanggil dan meminta pertanggungjawaban dari segi syariah kepada manajemen Bank.
- c) Memperoleh fasilitas yang memadai untuk melaksanakan tugas secara efektif.
- d) Memperoleh imbalan sesuai dengan aturan perseroan.

PBI No.7/35/PBI/2005 tanggal 29 September 2005

PBI No. 7/35/PBI/2005 yang merupakan hasil penyempurnaan dari PBI No. 6/24/PBO/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha yang berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam PBI tersebut dijelaskan pula mengenai Tugas-tugas DPS yang diantaranya:

- a) Memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.
- b) Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank.
- c) Memberikan opini dan aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank.
- d) Mengkaji jasa dan produk baru yang belum ada fatwa untuk dimintai kepada DSN.
- e) Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap enam bulan kepada Direksi, komisaris, DSN, dan Bank Indonesia.

PBI No. 11/33/PBI/2009

Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 ditetapkan tanggal 7 Desember 2009 mengenai Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Aktivitas pengawasan yang diatur dalam PBI tersebut menekankan pada aspek tata kelola perbankan dalam pelaksanaannya, perangkat-perangkatnya, dan hal-hal yang mendukung segala kegiatan bank. DPS juga harus terpenuhi segala bentuk ketersediaan data dan informasi mengenai prinsip syariah. Hal-hal lain yang diatur dalam pelaksanaan GCG antara lain:

- a) Anggota DPS wajib menyediakan waktu yang cukup agar pelaksanaan tugasnya berjalan optimal, dan DPS wajib menyelenggarakan rapat paling kurang 1(satu) kali dalam 1(satu) bulan.
- b) Anggota DPS wajib mengungkapkan rangkap jabatan sebagai anggota DPS, dan remunerasi serta fasilitas yang diterima dalam laporan pelaksanaan GCG.
- c) Anggota DPS dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan/atau UUS.

SE BI No. 12/13/DPBS/2010 perihal *Good Corporate Governance* (GCG)

Pengawasan secara rinci yang menjelaskan tentang tugas utama DPS dalam tata kelola perbankan dijabarkan dalam Surat Edaran No. 12/13/ DPBS/2010 antara lain:

- a) Melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru bank terkait dengan pemenuhan prinsip syariah
- b) Melakukan pengawasan terhadap kegiatan bank terkait dengan pemenuhan prinsip syariah

Dalam melakukan pengawasan terhadap proses pengembangan produk baru bank terkait dengan pemenuhan prinsip syariah. DPS melakukan hal-hal berikut:

- a) Meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, dan akad yang digunakan dalam produk baru yang akan dikeluarkan;

- b) Memeriksa apakah terhadap akad yang digunakan dalam produk baru telah terdapat fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.
- c) Dalam hal telah terdapat fatwa, maka Dewan Pengawas Syariah melakukan analisa atas kesesuaian akad produk baru dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

Apabila belum terdapat fatwa mengenai suatu produk, maka Dewan Pengawas Syariah mengusulkan kepada Direksi Bank untuk melengkapi akad produk baru dengan fatwa dari Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia. Fatwa mencakup hasil *review* sistem dan prosedur produk baru yang akan dikeluarkan terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah dan memberikan pendapat syariah atas produk baru yang akan dikeluarkan. Dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan Bank terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah, DPS melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a) Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi audit intern dan/atau fungsi kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
- b) Menetapkan jumlah uji petik (sampel) transaksi yang akan diperiksa dengan memperhatikan kualitas pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah dari masing-masing kegiatan;
- c) Memeriksa dokumen transaksi yang diuji petik (sampel) untuk mengetahui pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dipersyaratkan dalam SOP, antara lain:
- d) Ada tidaknya bukti pembelian barang, untuk *akad murabahah* sebagai bukti terpenuhinya syarat jual-beli *murabahah*;
- e) Ada tidaknya laporan usaha nasabah, untuk *akad mudharabah/musyarakah*, sebagai dasar melakukan perhitungan distribusi bagi hasil;
- f) Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank dan/atau nasabah untuk memperkuat hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana dimaksud pada huruf c., apabila diperlukan;
- g) Melakukan *review* terhadap SOP terkait aspek syariah apabila terdapat indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah atas kegiatan dimaksud;
- h) Memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank;
- i) Melaporkan hasil pengawasan Dewan Pengawas Syariah kepada Direksi dan Dewan Komisaris

Fatwa DSN MUI No. 03 Tahun 2000

Menurut keputusan DSN MUI No. 03 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah pada poin keempat tentang Tugas dan fungsi Dewan Pengawas Syariah, yaitu: (1) Tugas utama dewan pengawas syariah adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan keputusan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. (2) Fungsi utama dewan pengawas syariah adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan cabang syariah mengenai hal hal yang terkait dengan aspek syariah serta mediator antara lembaga keuangan syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. Surat Keputusan DSN MUI No. 03 Tahun 2000 Mengatur pula tentang kewajiban yang harus dipenuhi lembaga keuangan syariah terhadap DPS, yang terdiri dari Menyediakan ruang kerja dan fasilitas lain yang diperlukan dan membantu kelancaran tugas DPS

Fatwa Dewan Pimpinan MUI No: KEP-754/MUI/III/1999

Menurut Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia No: KEP-754/MUI/III/1999 Tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah melakukan pengawasan secara periodik pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.

- a) Dewan Pengawas Syariah berkewajiban mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada Dewan Syariah Nasional.
- b) Dewan Pengawas Syariah melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada Dewan Syariah Nasional sekurang-kurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran.
- c) Dewan Pengawas Syariah merumuskan permasalahan-permasalahan yang memerlukan pembahasan Dewan Syariah Nasional.

Pelaksanaan/Penetapan DPS pada Lembaga Keuangan Syariah dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/DPbs 2006

Bab II Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/19/DPbs tanggal 24 Agustus 2006 menjelaskan bahwa setiap bank syariah harus memiliki DPS yang anggotanya terdiri dari dua orang dan sebanyak-banyaknya lima orang untuk Bank Umum Syariah dan Bank Umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah, dan sedikitnya satu orang dan sebanyak-banyaknya tiga orang untuk Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Berkaitan dengan petunjuk pelaksanaan/penetapan DPS, perihal yang sangat penting dari proses ini adalah adanya proses *rekrutment* dan *fit and proper test* DPS,

Proses Rekrutment

Proses *rekrutment* DPS terdiri dari keanggotaan, persyaratan, dan prosedur penetapan DPS. Ketiga hal tersebut diatur pelaksanaannya dalam SK DSN MUI No. 3 Tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan penetapan anggota DPS pada lembaga keuangan syariah, keanggotaan DPS antara lain:

1. Setiap lembaga keuangan syariah harus memiliki sedikitnya tiga anggota DPS.
2. Salah satu dari jumlah tersebut ditetapkan sebagai ketua.
3. Masa tugas anggota DPS adalah 4 tahun dan akan mengalami pergantian antar waktu apabila meninggal dunia, minta berhenti, diusulkan oleh lembaga keuangan syariah yang bersangkutan, atau telah merusak citra DSN.

Lebih lanjut lagi dijelaskan tentang persyaratan sebagai anggota DPS pada SK DSN MUI No. 3 Tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan penetapan anggota DPS pada ayat ke-3 dijelaskan bahwa DPS harus Memiliki akhlaq Karimah, memiliki kompetensi kepakaran di bidang syariah muamalah, dan pengetahuan di bidang perbankan dan/atau keuangan, memiliki komitmen untuk mengembangkan keuangan berdasarkan syariah, memiliki kelayakan sebagai pengawas syaria yang dibuktikan dengan surat/sertifikasi dari DSN. Adapun dalam mekanisme dan prosedur penetapan anggota DPS dijelaskan bahwa:

- a) Lembaga keuangan syariah mengajukan permohonan penempatan anggota DPS kepada DSN. Permohonan tersebut dapat disertai usulan nama calon DPS.
- b) Permohonan tersebut di bahas dalam rapat Badan Pelaksana Harian DSN.
- c) Hasil rapat Badan Pelaksana Harian DSN kemudian dilaporkan kepada DSN.
- d) Pimpinan DSN menetapkan nama-nama yang diangkat sebagai anggota DPS.

Uji *fit and proper test*

Perihal mengenai uji *fit and proper test* DPS dilakukan dan ditetapkan oleh Bank Indonesia melalui perangkat undang-undang yang diatur dalam PBI No.11/31/PBI/2009 tanggal 28 Agustus 2009 yang secara ringkas mengatur tentang beberapa hal sebagai berikut:

- a) Uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah adalah untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan masyarakat, mendorong pertumbuhan dan mendorong pelaksanaan tata kelola yang baik (*good corporate governance*) Bank Syariah dan UUS melalui sumber daya manusia perbankan syariah yang mampu memelihara amanah dan memiliki integritas serta profesional.
- b) Hasil akhir uji kemampuan dan kepatutan DPS diklasifikasikan menjadi 2 (dua) predikat yaitu Memenuhi Persyaratan (Lulus) atau Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus).
- c) Uji kemampuan dan kepatutan terhadap calon adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa yang bersangkutan memiliki integritas, kompetensi dan kelayakan/reputasi keuangan melalui proses penelitian administratif dan wawancara.
- d) Uji kemampuan dan kepatutan terhadap DPS memiliki peranan atas pelanggaran atau penyimpangan, termasuk tindakan fraud (penipuan, penggelapan dan/atau kecurangan) yang terkait dengan faktor integritas dan kelayakan keuangan, kompetensi dan reputasi keuangan dilakukan untuk menilai keterlibatan dan/atau keterkaitan yang bersangkutan (*clearance test*) atas pelanggaran atau penyimpangan dimaksud.
- e) Pemegang saham Pengendali (PSP) mempunyai kewenangan untuk menyetujui, dan/atau memberhentikan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan Dewan Pengawas Syariah atas dasar persetujuan Bank Indonesia.
- f) Bank Indonesia memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan secara tertulis kepada Bank Syariah dan kepada pihak yang dinilai. Juga Bank Indonesia dapat memberitahukan hasil uji kemampuan dan kepatutan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan.

- g) Pihak-pihak yang memperoleh predikat Tidak Memenuhi Persyaratan (Tidak Lulus), dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Bank Indonesia apabila terdapat bukti baru yang kuat dan relevan. Keputusan persetujuan atau penolakan atas permohonan peninjauan kembali tersebut merupakan wewenang penuh Bank Indonesia.

Konsekuensi Sistem Pengawasan Dps Berdasarkan Undang-Undang

Fungsi pengawasan bank syariah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang bertujuan untuk mendukung upaya mewujudkan perbankan syariah yang sehat, beroperasi secara *prudent*, memenuhi berbagai ketentuan perbankan yang berlaku, melindungi kepentingan masyarakat pengguna jasa perbankan dan konsistem menjalankan prinsip syariah. Sebagai sebuah struktur dalam organisasi perbankan, Dewan pengawas syariah memiliki tugas untuk mengawasi kegiatan usaha Bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Berdasarkan telaah secara normatif, legislasi pengawasan DPS melahirkan beberapa fungsi sebagai berikut:

- Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pemimpin unit usaha syariah, dan pemimpin kantor cabang syariah mengenai hal hak yang berkaitan dengan aspek syariah.
- Sebagai mediator antara bank dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran kajian dan fatwa dari DSN.
- Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada bank dan berkewajiban untuk melaporkan kegiatan usaha serta perkembangan bank Syariah yang diawasi DSN.
- Memberikan pedoman atau garis-garis besar syariah, baik untuk penerahan maupun untuk penyaluran dana serta keinginan bank lainnya.
- Mengadakan perbaikan seandainya suatu produk yang telah atau sedang dijalankan dinilai bertentangan dengan syariah.

Konsep Dewan Pengawas Syariah merupakan konsep unik sistem keuangan syariah. Keunikan ini setidaknya dapat dijabarkan dalam tabel model sistem pengawasan:

Uraian Karakteristi Model-Model Ssitem Pengawasan DPS Bank Aceh Syariah


Model Pengawasan	Uraian Karakteristik	Keterangan
Model Penasehat	DPS berperan sebagai penasehat lingkup posisi staff dengan dewan komisaris dan bekerja <i>part time</i> jika diperlukan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya garis putus-putus yang menghubungkan DPS Dengan Dewan Komisaris - DPS tidak berkantor yang sama dengan Dewan Komisaris - Kajian terhadap SOP Bank Syariah
Model Departemen/divisi	Adanya divisi syariah sebagai divisi teknis pelaksanaan pengawasan syariah yang bekerja bersama dengan DPS	<ul style="list-style-type: none"> - DPS sebagai ahli syariah membawahi para direksi dan melakukan pengawasan secara <i>off spot</i> pada operasional produk yang dijalankan. - Adanya hubungan garis fungsional DPS dengan para direksi bank - Divisi syariah bekerja <i>full time</i> dan membawahi Kantor Cabang/CapemBank Syariah - Tugas fungsional DPS secara langsung diwakilkan oleh divisi syariah - internal audit dengan memasukkan aspek syariah
Model Dewan Syariah perusahaan	menjalankan pengawasan terstruktur dalam tata kelola perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> - Dewan yang bersifat level sistem terdiri dari para pakar berbagai disiplin ilmu-ilmu termasuk syariah, ekonomi, keuangan, dan hukum bisnis - Memiliki keluasaan dalam menjalankan tugas pengawasan pada divisi-sub divisi yang dikendalikan oleh tiap pakar

- Ikut campur tangan dalam mengawasi dan menilai produk dan kegiatan/operasionalisasi

Sumber: Diolah oleh Penulis, (2018)

Berdasarkan model sistem pengawasan yang dijelaskan dalam perundang-undangan, diperlukan sebuah kesepakatan institusional yang merespon pengawasan lembaga keuangan secara menyeluruh. Hal ini menjadi penting karena perbedaan penafsiran dalam menempatkan DPS akan mempengaruhi pola pengawasan yang dilakukan. Responsibilitas DPS secara menyeluruh digambarkan dalam skema berikut ini

Responsibilitas DPS dalam Pengawasan Lembaga Keuangan Syariah



Responsibilitas DPS bermakna aktivitas dan sejauh mana rentang kendali pengawasan yang dijalankan. Skema ini dapat dijabarkan dalam 3 aktivitas pengawasan; yaitu:

- a) Nasehat dan saran. Aktifitas pengawasan ini memposisikan DPS sebagai staff organizing sekaligus mempunyai otoritas atau kewenangan dalam melakukan perintah/komando dalam bentuk fatwa-fatwa yang berkaitan dengan aspek kepatuhan syariah. Output dari hasil pengawasan yang dilakukan adalah, terjaminnya kehalalan produk dan inovasi yang ingin diajukan lembaga keuangan syariah.
- b) Operasionalisasi pengawasan. Aktivitas pengawasan ini memposisikan DPS dalam menjalankan tugasnya dalam menelaah jalannya kegiatan, kontrak, dan seluruh transaksi yang dijalankan Lembaga Keuangan Syariah. Tugas dan kewenangan pengawasan ini menjadikan DPS berperan sesuai dengan perangkat regulasi yang dipercayakan, yaitu menjamin pelaksanaan produk dan jasa keuangan syariah berjalan optimal sesuai prinsip syariah.
- c) Performance dan kredibilitas. Peran DPS dalam aktivitas pengawasan ini memastikan aspek manajerial lembaga keuangan syariah seperti tata kelola perusahaan, kepatuhan, dan *risk management* juga dijalankan dalam prinsip syariah. Aspek ini sering luput dari pengawasan, karena adanya kelemahan waktu dan jam kerja DPS dalam melakukan pemantauan secara langsung. Namun demikian, perangkat undang-undang mengamankan DPS mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan Prinsip Syariah, termasuk kredibilitas lembaga.

Aktivitas DPS dalam melaksanakan pengawasan syariah, menurut Brinston dan Ashker yang dikutip oleh Yahya (2004) ada tiga macam, yaitu:

- a) *Ex Ante Auditing* merupakan aktivitas pengawasan syariah dengan melatakn pemeriksaan terhadap berbagai kebijakan yang diambil dengan cara melakukan *review* terhadap keputusan-keputusan manajemen dan melakukan *review* terhadap seluruh jenis kontrak yang dibuat oleh manajemen bank syariah dengan semua pihak. Tujuan pemeriksaan tersebut untuk mencegah bank syariah melakukan kontrak yang melanggar prinsip-prinsip syariah.

- b) *Ex Post Auditing* merupakan aktivitas pengawasan syariah dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan kegiatan (aktivitas) dan keuangan bank syariah. Tujuan pemerisaan ini adalah untuk menelusuri kegiatan dan sumber-sumber keuangan bank syariah yang tidak sesuai dengan prinsip prinsip syariah.

Pendekatan pengawasan bank syariah menggunakan pola terpadu yang mengintegrasikan pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*) dan pengawasan langsung atau pemeriksaan lapangan (*on-site supervision*). Kedua pengawasan ini mengadopsi pendekatan pengawasan berbasis risiko yaitu pengawasan yang diarahkan untuk menjaga tingkat kesehatan bank serta mendukung pencapaian rencana bisnis bank dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan terhadap prinsip syariah, yang dilakukan dengan menganalisa kondisi keuangan melalui sistem informasi manajemen pengawasan (SIMWAS) dan laporan yang disampaikan bank serta menilai kepatuhan yang berlaku.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa regulasi pengawasan yang diatur dalam Undang-undang, Peraturan Bank Indonesia, Fatwa DSN MUI memosisikan DPS sebagai staff yang berperan dalam memberikan nasehat dan saran berupa fatwa yang berkaitan dengan tinjauan produk, kontrak, aplikasi aqad, dan *performance* Lembaga Keuangan Syariah. Apabila ditelisik lebih lanjut, pengembangan sistem pengawasan dapat diperluas dengan memosisikan DPS sebagai *command authority* yang berperan dalam respon-respon kegiatan yang mencakup divisi sampai sub divisi. Konsekuensi hukum yang harus dijalankan DPS dalam pengawasan dapat dijelaskan dengan beberapa model tipe, di antaranya:

1. model penasehat, DPS diposisikan murni sebagai staf yang hanya bekerja hanya pada tataran fatwa produk yang diajukan oleh direksi. DPS melakukan pengkajian pada produk dan SOP yang dijalankan.
2. Model Divisi/departemen Syariah, DPS Menjalankan tugas fungsional yang dibentuk dalam divisi syariah yang juga menjalankan tugas internal audit dengan memasukkan aspek syariah.
3. Model Dewan Syariah perusahaan, DPS dibentuk dalam suatu Dewan pakar yang bertanggung jawab pada masing-masing-masing divisi hingga sub divisi. DPS bersifat level sistem terdiri dari para pakar berbagai disiplin ilmu-ilmu termasuk syariah, ekonomi, keuangan, dan hukum bisnis.

Sistem pengawasan yang dijalankan oleh DPS perlu dijalankan dengan optimal, sebagaimana diatur dalam undang-undang pengawasan bahwa DPS berkewajiban memastikan kegiatan usaha Lembaga Keuangan Islam sesuai prinsip Syariah. Adapun model pengawasan yang dijalankan harus mampu merespon terhadap produk dan inovasi usaha, aspek operasional, dan *performance* atau kredibilitas Lembaga Keuangan Syariah. Untuk itu, model Dewan Syariah Perusahaan dianggap mampu merespon semua lingkup dan kegiatan usaha Lembaga Keuangan Syariah. Pengawasan yang optimal dijalankan akan berdampak pada penguatan kepatuhan syariah dan memastikan semua aktivitas Lembaga Keuangan Syariah mampu berjalan sesuai koridor Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Algaoud, Latifa M dan Lewis, Mervyn L. (2005) *Perbankan Syariah: Prinsip Praktek dan Prospek*, terjm.Burhan Wirasubrata. Jakarta: PT. Serambi Ilmu Semesta.
- Antonio, M. Syafi'i. (2009). *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Tazkia Institute Insani.
- Muljawan, Dadang. (2002). *Risk Based Supervision: A Roadmap ti Sound Indonesian Islamic Banking System*. Yogyakarta: Forum Riset Perbankan Syariah.
- Sedarmayanti dan Hidayat, Syarifudin. (2002). *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. (2001). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867
- Bank Indonesia, Peraturan Bank Indoensia No. 11/10/PBI/2009 tentang Unit Usaha Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 55 DPbs, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4992 DPbs
- Bank Indonesia, Peraturan Bank Indoensia No. 7/35/PBI/2005 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Usaha dengan Prinsip Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 90 DPbs, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4536 DPbs

Bank Indonesia, Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 175 DPbs.

Surat Edaran BI No. 12/13/DPBS/2010 perihal *Good Corporate Governance* (GCG),

DSN MUI No. 03 Tahun 2000 tentang *Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah.*

Surat Keputusan DSN MUI No.Kep-98/MUI/III/2001 tentang Susunan Pengurus DSN MUI Masa Bhakti Th. 2000-2005